



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIDWAN MA'RUF
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 479299

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m²/400 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1097 m²/586 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 69.150.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI KLX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.150.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 217.340.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 71.447.418**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 5.157.937.418

III. HUTANG Rp. 440.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.717.937.418

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.